



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR : 210/DIRJEN/2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN AMATIR RADIO
DAN UJIAN AMATIR RADIO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 33/PER.M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Perizinan Amatir Radio
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER.M.KOMINFO/08/ 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN AMATIR RADIO DAN UJIAN AMATIR RADIO

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Kecakapan Amatir Radio yang selanjutnya disingkat SKAR adalah bukti untuk seseorang yang telah lulus ujian kecakapan amatir radio.
2. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk amatir radio di Indonesia.
3. Ujian Amatir Radio adalah ujian negara bagi Calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.
4. Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI.
5. Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki hobi dan bakat di bidang teknik elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial.
6. Panitia Ujian Negara Amatir Radio adalah panitia yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Direktur adalah Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Penyelenggaraan Amatir Radio dilaksanakan berdasarkan IAR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan menurut tingkatan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang; dan
 - d. Tingkat Penegak.
- (2) Masa laku IAR untuk setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pemula selama 2 (dua) tahun;
 - b. Tingkat Siaga selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Tingkat Penggalang selama 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tingkat Penegak selama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Amatir Radio wajib mengikuti Ujian Amatir Radio.

- (2) Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT dibantu oleh Organisasi Tingkat Daerah.

Pasal 5

Tahapan Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

1. Calon Amatir Radio mengajukan permohonan kepada Organisasi Tingkat Daerah.
2. Organisasi Tingkat Daerah mengajukan permohonan Ujian Amatir Radio secara kolektip kepada UPT.
3. Kepala UPT melaporkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
4. Direktur Jenderal membentuk Panitia Ujian Negara Amatir Radio yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, UPT, Organisasi, dan Organisasi Tingkat Daerah.
5. Direktur menerbitkan SKAR berdasarkan hasil penilaian Ujian Amatir Radio.
6. SKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Organisasi Tingkat Daerah melalui UPT.

Pasal 6

Tata cara mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

1. Organisasi Tingkat Daerah mengajukan permohonan IAR dengan dilengkapi SKAR kepada Organisasi.
2. Organisasi meneruskan pengajuan permohonan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kolektip kepada Direktur Jenderal cq. Direktur.
3. Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan IAR.
4. Direktur menyampaikan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi.

Pasal 7

- (1) Calon Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 wajib membayar Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio dan Biaya IAR sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan dikirim atau disetor ke Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya, Gedung Sapta Pesona Jakarta dengan Nomor Rekening : 121.000.4553.883 atas nama Bendaharawan Penerima Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

- (2) Bukti pembayaran atas Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio dan Biaya Izin Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk penerbitan IAR.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Oktober 2011

**DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

